

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta uraian sebagaimana yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU Perlindungan Konsumen kepada konsumen listrik terkait dengan pemadaman sepihak oleh PT. PLN (Persero) Gorontalo saat ini masih belum maksimal ditambah juga masih minimnya pemahaman masyarakat dalam hal ini konsumen listrik tentang undang-undang perlindungan konsumen yang telah menjamin , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjadi pemadaman listrik adalah dengan cara mengadukan masalah tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), agar mendapatkan ganti rugi administratif (ganti rugi).

5.2 Saran

1. Pemerintah, atau yayasan dan badan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen harus dapat lebih Proaktif mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban konsumen. Seperti yang diatur didalam undang-

undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. PT. PLN. (persero) Kota Gorontalo seharusnya bisa lebih transparan soal upaya – upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. PT PLN (Persero) Kota Gorontalo dapat menyediakan suatu media yang bisa menampung keluhan-keluhan konsumen atau saran – saran yang bisa membangun PT PLN itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie Zaeni, s.H., Hukum Bisnis ,*Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*, Jakarta, : Rajawali Pers, 2014
- Abdul Hakim, *Hak – hak Konsumen*, Bandung: Putakarya, 2010
- Eli Wuria Dewi, 2011, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Graha Ilmu
- Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali pers 2009
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Persl, 2014,
- Mukti Fajar, *Dualisme Penerbit Hukum Normatif & Empiris*,. Pustaka 2013
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penertbit , Bandung,2013,
- Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006, *Jakarta : Grasindo*
- Shofie, Yusuf. 2009. Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya, *Jakarta : Citra Aditya Bakti*
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Subekti. 1985. Pokok-PokokHukum Perdata Cetakan XX, *Jakarta : Intermasa*
- Syawali, H. dan N.S. Imaniyati (eds). 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung :. Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Kristiyanti, Celina T.S. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undangundagn No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenaga Listrikan

Undang-undang No. 23 tahun 1847 Tentang KUHPerd.

C. Internet

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>,Diakses
Desember 2015, Pukul 05.20 WITA

<http://unjalu.blogspot.co.id/2011/03/hukum-perlindungan-konsumen.html>, Diakses 9 Desember 2015, Pukul 05.40 WITA

<http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-perilaku-konsumen-dan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, Diakses 9 Desember 2015, Pukul 05.50 WITA

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Vandy Abdullah
Nama Panggilan : Vandy
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 4 November 1987
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SDN No. 66 Kota Selatan

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 2 Kota Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Intitusi : SMA Negeri 3 Kota Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.

3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Moluo Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Publik “Sinergi Untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat Korban Kecelakaan Lalu Lintas”. Gorontalo 2015.
7. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.